



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
3. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.
4. Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap BP Tapera dan pihak terkait dengan tujuan agar BP Tapera melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai kegiatan BP Tapera.
6. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang ditunjuk oleh BP Tapera yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Komisioner terhadap pengelolaan Tapera agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Tata Kelola yang Baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh BP Tapera untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.
10. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan BP Tapera.

BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan terhadap BP Tapera atas aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan ketentuan internal BP Tapera.
- (3) Ruang lingkup Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aktivitas penyelenggaraan Tapera yang mencakup pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan BP Tapera dalam pengelolaan Tapera yang meliputi:
 1. pengeralahan Dana Tapera;
 2. pemupukan Dana Tapera; dan
 3. pemanfaatan Dana Tapera, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. pengelolaan aset BP Tapera; dan
 - c. penerapan Tata Kelola yang Baik dan Manajemen Risiko pada BP Tapera.

Pasal 3

Pengawasan terhadap BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. Pengawasan langsung; dan
- b. Pengawasan tidak langsung.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pasal 4

- (1) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Pemeriksaan terhadap BP Tapera.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap pihak terkait.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperoleh gambaran mengenai kondisi BP Tapera; dan/atau
 - b. menilai bahwa BP Tapera telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan ketentuan internal BP Tapera.
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui pelaksanaan

pemantauan, penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau insidentil, data Pengawasan, serta informasi relevan lainnya yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera mencakup seluruh atau sebagian aspek ruang lingkup Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pihak lain yang independen sebagai pemeriksa dalam mendukung pelaksanaan Pemeriksaan, yang penunjukannya dilakukan berdasarkan surat perintah kerja.

Pasal 6

Pemeriksaan terhadap BP Tapera dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan Pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) wajib:
 - a. memenuhi permintaan pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen lain yang dibutuhkan, data elektronik, termasuk salinannya dan barang lainnya yang dianggap perlu dalam mendukung Pengawasan;
 - b. memberikan keterangan dan penjelasan kepada pemeriksa berdasarkan fakta dan kondisi sebenarnya yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik secara lisan maupun tertulis;
 - c. memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan seluruh sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa;
 - d. menghadirkan pihak ketiga atas permintaan pemeriksa untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan; dan/atau
 - e. memenuhi permintaan lainnya dari pemeriksa untuk mendukung proses Pemeriksaan terhadap BP Tapera dan pihak terkait.
- (2) BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilarang menghambat proses Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada:
 - a. BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), jika Pemeriksaan juga dilakukan kepada pihak terkait.
- (3) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit:
 - a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;
 - b. susunan tim pemeriksa;
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan;
 - d. tujuan Pemeriksaan;
 - e. jangka waktu Pemeriksaan;
 - f. dokumen awal yang diperlukan untuk Pemeriksaan; dan
 - g. batas waktu penyampaian dokumen awal kepada pemeriksa.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan, apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan diduga akan:
 - a. mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan;
 - b. mengaburkan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
 - c. menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, dan/atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Dalam proses Pemeriksaan, tim pemeriksa melakukan konfirmasi kepada BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan atas temuan pada Pemeriksaan.
- (2) Sebelum Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan atas temuan pada Pemeriksaan.
- (3) Pada saat Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa melakukan pertemuan dengan Komisioner dan/atau pimpinan dari pihak terkait atas hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan.
- (4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang berisi hasil Pemeriksaan dan rekomendasi atau tindak lanjut yang ditandatangani oleh tim pemeriksa, Komisioner, dan/atau pimpinan dari pihak terkait.
- (5) Dalam hal Komisioner dan/atau pimpinan dari pihak terkait menolak untuk menandatangani berita acara

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim pemeriksa menetapkan berita acara tanpa ditandatangani oleh Komisioner dan/atau pimpinan dari pihak terkait.

- (6) Jangka waktu Pemeriksaan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Setelah proses Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisioner dan Komite Tapera.
- (3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (4) Penggunaan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak di luar BP Tapera wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) BP Tapera wajib melakukan langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) BP Tapera wajib melaporkan pelaksanaan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam laporan hasil Pemeriksaan.
- (3) Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa BP Tapera telah melaksanakan langkah tindak lanjut sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan.
- (4) Penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BP Tapera melalui surat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (4), dan/atau Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga, BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat

menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada Komite Tapera.

BAB III TATA KELOLA YANG BAIK

Pasal 13

- (1) BP Tapera wajib menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi atau profesional; dan
 - e. kewajaran.

Pasal 14

- (1) Penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisioner dan DPS;
 - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komisi dan unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
 - c. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
 - d. penerapan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal;
 - e. penerapan kebijakan remunerasi bagi karyawan;
 - f. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
 - g. rencana strategis.
- (2) Penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu pedoman.
- (3) Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik, BP Tapera paling sedikit wajib membentuk:
 - a. unit kerja audit internal;
 - b. unit kerja Manajemen Risiko dan komisi Manajemen Risiko;
 - c. komisi investasi; dan
 - d. unit kerja kepatuhan.

- (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) BP Tapera wajib menindaklanjuti permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman Tata Kelola yang Baik.

Pasal 15

- (1) BP Tapera wajib melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian sendiri atau dilakukan oleh pihak independen.

Pasal 16

- (1) BP Tapera wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola yang Baik pada setiap akhir tahun buku.
- (2) Laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik yang paling sedikit memuat pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - b. penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - c. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik.
- (3) BP Tapera wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
- (4) Apabila tanggal 28 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 15 ayat (1), dan/atau Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

- (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada Komite Tapera.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 18

- (1) BP Tapera wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Komisioner dan DPS;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- (3) Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Tapera wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman penerapan Manajemen Risiko BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- (6) BP Tapera wajib menindaklanjuti permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 19

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mencakup paling sedikit jenis risiko:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko kredit;
 - d. risiko pasar;
 - e. risiko likuiditas;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko kepatuhan;
 - h. risiko reputasi;

- i. risiko imbal hasil; dan
 - j. risiko investasi.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko atas jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j dilakukan dengan memperhatikan aspek relevansi dan signifikansi.

Pasal 20

- (1) Dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), BP Tapera wajib melakukan penilaian tingkat risiko.
- (2) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk melakukan penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu.

Pasal 21

- (1) BP Tapera wajib menyampaikan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:
 - a. untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya; dan
 - b. untuk penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila tanggal 28 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hari libur, batas akhir penyampaian hasil penilaian tingkat risiko pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (1), BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka

waktu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada Komite Tapera.

BAB V PELAPORAN

Pasal 23

- (1) BP Tapera wajib menyusun:
 - a. laporan bulanan BP Tapera;
 - b. laporan triwulanan, termasuk laporan triwulanan internal audit BP Tapera;
 - c. laporan keuangan tahunan BP Tapera; dan
 - d. laporan pengelolaan program Tapera.
- (2) Laporan triwulanan, termasuk laporan triwulanan internal audit BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan internal BP Tapera.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (4) Laporan pengelolaan program Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

- (1) BP Tapera wajib menyampaikan:
 - a. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
 - b. laporan triwulanan, termasuk laporan triwulanan internal audit BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - c. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya; dan
 - d. laporan pengelolaan program Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya, secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selain disampaikan secara daring, BP Tapera wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c

dalam bentuk cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

- (3) BP Tapera wajib mempertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen aslinya.
- (4) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring.
- (5) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hari libur, batas akhir penyampaian laporan baik secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.
- (6) BP Tapera menunjuk anggota Komisioner yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan bulanan.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu.

Pasal 25

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BP Tapera untuk menyampaikan laporan, informasi, dan/atau dokumen tertentu untuk Pengawasan atas BP Tapera.
- (2) BP Tapera wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan/atau Pasal 25 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BP Tapera tetap tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada Komite Tapera.

Pasal 27

Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), BP Tapera dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas bank kustodian, manajer investasi, bank, dan/atau perusahaan pembiayaan yang ditunjuk oleh BP Tapera dalam rangka pengelolaan Dana Tapera, mengacu pada mekanisme pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing.

Pasal 29

Kewenangan pengawasan Komite Tapera terhadap aspek Tata Kelola yang Baik dan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh BP Tapera, dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Tapera.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dinyatakan tidak berlaku bagi BP Tapera.

Pasal 31

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 23/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat mengatur bahwa pengawasan terhadap BP Tapera dilakukan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas independen atas BP Tapera selaras dengan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bahwa Pengawasan BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan, Komite Tapera menjalankan fungsi sebagai perumus dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. Adapun fungsi yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan Pengawasan terhadap BP Tapera untuk mendapatkan informasi secara dini terkait kepatuhan BP Tapera atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tapera. Dengan demikian, diharapkan indikasi awal terkait dapat diperoleh secara akurat jika Otoritas Jasa Keuangan memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi BP Tapera melalui Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung.

Dengan adanya pengawasan baik dari Komite Tapera maupun Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera, diharapkan agar pengelolaan program dana Tapera yang transparan, berkelanjutan, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur hal pokok mengenai Pengawasan BP Tapera seperti ruang lingkup Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas BP Tapera, kewenangan Otoritas Jasa

Keuangan untuk meminta BP Tapera menyusun dan menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta pemberian rekomendasi kepada BP Tapera termasuk Komite Tapera. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera dapat berjalan efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan “peraturan perundang-undangan di bidang Tapera” antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan Dana Tapera dan pengelolaan investasi Dana Tapera; dan
- d. Peraturan BP Tapera yang dibentuk dalam rangka operasional BP Tapera.

Yang dimaksud dengan “ketentuan internal BP Tapera” antara lain peraturan Komisioner BP Tapera yang dibentuk untuk operasional BP Tapera, pedoman Tata Kelola yang Baik, dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh BP Tapera.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengerahan Dana Tapera” adalah pengumpulan dana dari peserta Tapera yang selanjutnya disimpan oleh bank kustodian yang ditunjuk oleh BP Tapera.

Yang dimaksud dengan “pemupukan Dana Tapera” adalah upaya peningkatan nilai Dana Tapera yang dilakukan melalui kontrak investasi kolektif antara bank kustodian dan manajer investasi yang ditunjuk oleh BP Tapera.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Dana Tapera” adalah penyaluran Dana Tapera untuk pembiayaan perumahan melalui bank atau perusahaan pembiayaan yang ditunjuk oleh BP Tapera.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aset BP Tapera” adalah aset milik BP Tapera yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau kegiatan investasi BP Tapera.

Huruf c

Termasuk dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik dan Manajemen Risiko adalah tersedianya sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada BP Tapera.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain pihak yang melakukan transaksi dengan BP Tapera, auditor, aktuaris, penilai, dan pihak yang ditunjuk oleh BP Tapera melakukan pengelolaan Dana Tapera serta pihak yang melakukan pengelolaan aset BP Tapera berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “informasi relevan lainnya” adalah informasi yang tidak termuat dalam laporan berkala, laporan insidentil, dan/atau laporan lainnya yang mendukung pelaksanaan Pengawasan, antara lain informasi yang diperoleh melalui media massa.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain akuntan publik, aktuaris, penilai independen, konsultan teknologi informasi, dan/atau pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung pelaksanaan Pemeriksaan terhadap BP Tapera.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberadaan dan penggunaan sarana fisik” antara lain termasuk tempat atau ruangan kerja BP Tapera, sarana perangkat elektronik, dan aplikasi/*database* yang digunakan BP Tapera.

Huruf d

Contoh “pihak ketiga” antara lain auditor independen.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menghambat proses Pemeriksaan” antara lain apabila BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan tidak memperlihatkan dokumen atau hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, atau meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen, atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sumber informasi yang menjadi dasar pertimbangan disampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan, termasuk informasi yang diperoleh dari media massa dan sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka Pemeriksaan dadakan (*surprise audit*).

Pasal 9

Ayat (1)

Tim pemeriksa melakukan konfirmasi kepada BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan untuk meminta penjelasan tambahan atas temuan pemeriksa atau meminta bukti atau fakta tambahan atas temuan dimaksud.

Ayat (2)

Pembahasan terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* dilakukan untuk memastikan hasil Pemeriksaan oleh pemeriksa telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan.

Ayat (3)

Tim pemeriksa melakukan pertemuan atau *exit meeting* untuk menyampaikan hasil Pemeriksaan beserta bukti atau fakta, serta rekomendasi atau tindak lanjut setelah Pemeriksaan kepada Komisioner dan/atau pimpinan dari pihak terkait. Dalam pertemuan atau *exit meeting* tidak ada lagi perbedaan pendapat antara pemeriksa dengan BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan “pimpinan dari pihak terkait” adalah direksi atau yang setara bagi kantor pusat atau pimpinan cabang bagi kantor cabang dari pihak terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Laporan hasil Pemeriksaan dimaksudkan sebagai alat pembinaan untuk peningkatan kinerja BP Tapera. Oleh karena itu, BP Tapera tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan data dan/atau informasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Contoh rekomendasi antara lain penggantian Komisioner dan/atau deputi komisioner BP Tapera.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai BP Tapera, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera serta standar, prinsip, dan praktik pengelolaan Tapera dan aset BP Tapera yang sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BP Tapera sehingga kinerja BP Tapera dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian pengelolaan BP Tapera dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik pengelolaan Tapera dan aset BP Tapera yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “independensi atau profesional” adalah keadaan BP Tapera yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik pengelolaan Tapera dan aset BP Tapera yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik pengelolaan Tapera dan aset BP Tapera yang sehat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak independen” adalah pihak di luar BP Tapera yang independen dan memberikan jasa kepada BP Tapera dalam rangka penilaian sendiri atas aspek penerapan Tata Kelola yang baik, antara lain konsultan manajemen.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko strategis” adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional BP Tapera.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko akibat kegagalan pihak lain selaku lawan transaksi dari BP Tapera dalam memenuhi kewajiban kepada BP Tapera.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko pasar” adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko akibat ketidakmampuan BP Tapera untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BP Tapera.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “risiko hukum” adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “risiko kepatuhan” adalah risiko akibat BP Tapera tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi BP Tapera.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “risiko reputasi” adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BP Tapera.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “risiko imbal hasil” adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BP Tapera kepada pihak pemberi pendanaan karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima BP Tapera dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku pihak pemberi pendanaan kepada BP Tapera.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “risiko investasi” adalah risiko akibat BP Tapera ikut menanggung kerugian usaha pihak yang didanai dalam pendanaan berbasis bagi hasil.

Ayat (2)

BP Tapera memperhatikan aspek relevansi dan signifikansi dalam hal terdapat eksposur risiko imbal hasil dan risiko investasi terhadap BP Tapera.

Contoh BP Tapera menerapkan Manajemen Risiko atas risiko imbal hasil dalam hal BP Tapera menerbitkan sukuk *mudharabah* dan BP Tapera menerapkan Manajemen Risiko atas risiko investasi dalam hal BP Tapera memiliki aset investasi berupa sukuk *mudharabah*.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan adalah akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh kondisi tertentu antara lain kondisi kahar (*force majeure*).

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing antara lain peraturan perundang-undangan di sektor perbankan, pasar modal, dan/atau industri keuangan nonbank.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/OJK